# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG

Oleh:

Irzan Maulana Setyawan, Zainal Hidayat, Dewi Rostyaningsih

# Jurusan Administrasi Publik

### Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

# **Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana. Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <a href="http://www.fisip.undip.ac.id">http://www.fisip.undip.ac.id</a> email <a href="mailto:fisip@undip.ac.id">fisip@undip.ac.id</a> email <a href="mailto:fisip@undip.ac.id">fisip@undip.ac.id</a>

### **ABSTRACT**

The existence of street vendors often considered as an illegal because it occupying public spaces and its selling at the edge of Semarang highway. In Indonesia, especially the area of Semarang City, the Government has made a Regional Regulation No. 11 of 2000 on Regulation and Development of Street Vendors to resolve the existing problems of street vendors in Semarang.

The purpose of research is to analyze how the implementation of the Regional Regulation No. 11 Of 2000 on Regulation and Development Street Vendors in Kokrosono Street Semarang and to analyze what makes the implementation of the Regional Regulation No. 11 Of 2000 on Regulation and Development street vendors in Kokrosono Street has not run as expected. According to George Edward III, he asserts that to consider four key issues in order to be an effective policy implementation is to look at communication, resources, disposition, organizational structure. This research uses the exploratory qualitative type with the respondent from Market Officer and Kokrosono Street Vendors. The data sources of this study is primary and secondary data, the data collection techniques used were interviews, documentation, observation. The data quality that used in this study is the technique of triangulation data.

Overall, the results of this study are the implementation of Regulation No. 11 of 2000 is not running as expected. It can be seen from the accuracy of implementation and precision of the target policy is running well, but the accuracy of the process is still problematic. It can be seen from the accuracy of the implementation process, those Kokrosono street vendors aren't understand, accept, and ready to implement this policy yet. And it can be seen with still many street vendors who sell on the roadside. The causes of this unexpected result are from the communication, resources, and disposition factors. Advice from researchers is to multiply the communication, increase the number of human resources, and do collaboration with the association chairman, local district to conduct surveillance.

Keywords: Policy, Implementation, Street Vendors

### **PENDAHULUAN**

### A. LATAR BELAKANG

Masalah Pedagang Kaki lima (PKL) tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya.

permasalahan Beberapa lingkungan yang timbul akibat keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati kawasan yang bukan diperuntukannya. Pengertian PKL yang dimaksudkan disini adalah pedagang kecil yang berjualan dipinggir jalan raya seperti : taman-taman, trotoar atau emperan toko.

Menurut Ramli (1992)bahwa sektor informal selain sebagai penyedia lapangan pekerjaan juga keberadaan kemampuan sektor informal ini bertahan di perkotaan tanpa bantuan dari pemerintah adalah karena adanya kebutuhan akan berbagai macam produk dan jasa vang dihasilkan oleh sektor informal ini.

Beberapa ahli beranggapan sektor formal bahwa membutuhkan keberadaan sektor informal, sehingga tepat sekali bila dikatakan bahwa sektor formal dan informal dianggap berkaitan dan saling melengkapi dalam kegiatan perekonomian perkotaan. Salah satu bentuk perdagangan sektor informal yang begitu penting kaki pedagang adalah lima. Bahkan begitu penting dank has dalam sektor informal, istilah informal sering diidentifikasikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

pihak kegiatan Dilain pedagang kaki lima tersebut ternyata memberikan kontribusi vang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama dalam golongan ekonomi lemah. Selain itu, kegiatan sektor informal ini merupakan ciri ekonomi kerakyatan yang bersifat mandiri dan menyangkut hajat hidup orang Mempertimbangkan banyak. keadaan dan potensi tersebut, selayaknya pola penanganan dan pembinaan kegiatan pedagang kaki lima harus didasarkan pada konsep perilaku dan karakteristik berwawasan lingkungan agar isi pengaturannya tepat.

Di Indonesia khususnya wilayah Semarang Pedagang Kaki Lima (PKL) semakin bertambah dengan pembangunan seiring perekonomian dan pendidikan tidak merata Untuk yang menertibkan para PKL yang sulit Pemkot Semarang diatur. sebenarnya sudah melakukan segala upaya demi terciptanya keindahan di kota Semarang, tetapi banyaknya PKL yang bandel membuat Pemerintah Semarang maupun Satuan Polisi Pamong Praja menjadi kesulitan untuk mengatur PKL. Antisipasi dan tindakan sebagai langkah penanganan telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang dengan bentuk Peraturan Daerah serta Surat Keputusan Walikota. Peraturan Daerah Nomor

Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dimana di dalamnya juga diatur beberapa ketentuan tentang keberadaan PKL di Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang selama beberapa tahun terakhir telah memberikan perhatian ekstra terhadap masalah PKL dengan menggelar operasi penataan. Bahkan penataan yang dilakukan secara besar-besaran tersebut terkadang juga tidak dapat memberikan efek jera bagi pedagang kaki lima dan mereka kerap kali bermain petak dengan petugas umpet pasca penataan.

Jalan Trotoar Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Utara kembali dipenuhi puluhan pedagang kaki lima (PKL). Padahal aparat Satpol PP sudah pernah menertibkan para PKL di kawasan itu. Para PKL menggelar dagangannya dengan tikar maupun gerobak di trotoar sepanjang jalan timur Sungai Banjirkanal Barat. Hal inilah yang mendasari penulis untuk menganalisis implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono Semarang.

### **B. TUJUAN**

Tujuan penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

 Untuk menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang

- Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang Di Jalan Kokrosono.
- 2. Untuk menganalisis apa saja yang membuat implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima kota Semarang di Jalan Kokrosono belum berjalan sesuai harapan.

# C. TEORI

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah :

### 1. Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik menurut menurut David Easton dalam Pandji Santosa (2008: 27) mendefinisikan kebijakan publik pengalokasian sebagai nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan. Pengertian lainnya dari kebijakan publik adalah merupakan rumusan keputusan Pemerintah yang menjadi pedoman guna mengatasi masalah publik yang menpunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. Lebih lanjut Anderson mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan pengembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparaturnya.

# 2. Implementasi Kebijakan Publik

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2008, 144) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang undang ditetapkan yang memberikan otoritas program,

kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible Istilah output). implementasi menunjukan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan tujuan program dan hasil basil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan tindakan (tanpa tindakan tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya biroktrat para yang untuk membuat dimaksudkan program berjalan. Implmentasi mencakup berbagai macam kegiatan.

# 3. Implementasi Yang Efektif

Dalam Ryan Nugroho (2011: 650-652) menyebutkan ada lima vang harus di lihat di dalam keefektifan implementasi yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target. ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses.

Penelitian ini menggunakan faktor-faktor yang terdapat pada kebijakan implementasi model menurut George Edward III. George Edward III dalam Riant Nugroho (2006,140), beliau menegaskan bahwa masalah utama dan administrasi publik adalah lack of attention implementation. to Dikatakannya bahwa without effective implementation decission of policy makers will not be carried out successfully.

Edward juga menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi.

### D. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode, sebagai berikut:

### I. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat penelitian eksploratif karena eksploratif berusaha untuk menggali atau menjajaki ada tidaknya atau mengetahui secara mendalam terhadap suatu masalah tertentu. Dalam pengertian lain, mengatakan penelitian eksploratif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan sebab-musabab terjadinya sebuah fenomena.

### II. Situs Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang di Jalan Kokrosono. Lokus dari penelitian ini adalah Dinas Pasar Kota Semarang.

# III. Fenomena Penelitian

Fenomena yang digunakan oleh Peneliti yaitu sebagai berikut :

- 1. Ketepatan kebijakan Apakah kebijakan yang ada tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
- 2. Ketepatan Target
  Ketepatan target ini
  berkenaan dengan
  siapa target utama dari
  kebijakan ini.
- 3. Ketepatan Proses Ketepatan proses ini berkenaan dengan apakah masyarakat memahami,

menerima, dan siap melaksanakan kebijakan ini.

### 4. Komunikasi

Untuk mengetahui bagaimana cara dan intensitas Dinas Pasar di dalam melakukan komunikasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 ini kepada pedagang kaki lima yang ada di jalan Kokrosono

# 5. Sumber Daya Sumber daya ini berkenaan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang di miliki Dinas Pasar dan Fasilitas apa saja yang di berikan kepada pedagang kaki lima di jalan Kokrosono.

- 6. Disposisi
  Sikap implementor
  dalam pelaksanaan
  kebijakan.
- 7. Struktur Organisasi Pelaksanaan kebijakan harus sesuai SOP.

# IV. Subyek Penelitian

Teknik pemilihan informan yang digunakan peneliti adalah teknik *Purposive sampling* yaitu cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subyek berdasarkan kriteria spesifik yang di tetapkan peneliti. Subyek dalam program ini yaitu pejabat Dinas Pasar dan pedagang kaki lima yang berada di jalan kokrosono.

### V. Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan menurut Lofland dan Lofland (*dalam Moleong*, 2002:112). Penelitian ini menggunakan jenis data kata-kata dan tindakan; data tertulis.

### VI. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan adalah jenis data primer dan data sekunder.

# VII. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi.

### VIII. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan adalah reduksi data, sajian data, penarikan simpulan dan verifikasi

### IX. Kualitas Data

Teknik yang di gunakan untuk kualitas data adalah teknik triangulasi data. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan data yang sebagaimana pembanding data itu (Moleong, 2002:178).

### **PEMBAHASAN**

### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang ini di temukan beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini yaitu pada tahap ketepatan proses, hal ini di pengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, dan disposisi.

### **B.** Analisis

# Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini melihat apakah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima kota Semarang tepat untuk menyelesaikan permasalahan vang ada di PKL Kokrosono. Permasalahan yang ada di PKL Kokrosono adalah masih adanya pedagang yang berjualan di pinggir jalan yang dapat menyebabkan jalan menjadi macet, tidak hanya macet pemandangan di jalan Kokrosono pun menjadi kurang nyaman untuk di lihat karena banyaknya pedagang berjualan kaki lima yang sembarang tempat.

Maka dari itu pemerintah kota Semarang membuat Perda untuk menangani masalah PKL yang ada di kota Semarang. Perda tersebut adalah Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang. Melihat fenomena PKL yang ada di kota Semarang kususnya PKL Kokrosono yang menjadi lokus penelitian ini dirasa tepat kebijakan apabila perda ini menjadi landasan hukum di dalam menyelesaikan fenomena yang ada.

# **Ketepatan Target**

Ketepatan target disini akan melihat siapa target utama dari kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima yang ada di jalan Kokrosono. Hasil Penelitian menunjukan bahwa target dari kebijakan ini adalah para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan Kokrosono. Para

pedagang ini tidak berjualan pada tempat yang seharusnya. Fasilitas pun sudah di berikan kepada para pedagang kaki lima yang ada di jalan Kokrosono. Bangunan yang di sertai MCK menjadi ruang dagang bagi para pedagang kaki lima yang ada di jalan Kokrosono. Banyak lapak yang di jual oleh pedagang kaki lima dan berjualan di pinggir jalan lagi. Dengan berjualan ke pinggir jalan lebih bisa lihat mereka di masyarakat, hal itu yang membuat pedagang kembali berjualan ditempat tidak semestinya vang mereka tempati. **Target** kebijakan dari penelitian ini adalah pedagang yang berjualan di pinggir jalan Kokrosono.

# **Ketepatan Proses**

Ketepatan proses ini berkaitan dengan apakah target kebijakan ini memahami, menerima, dan siap melaksanakan peraturan daerah nomor 11 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima.

Pasar Dinas sebagai pelaksana Perda telah ini mengkomunikasikan Perda ini kepada para pedagang kaki lima di Kokrosono dengan sosialisasi, tetapi sosialisasi yang di lakukan sangatlah minim hal ini yang membuat pedagang tidak memahami dan tidak menerima kebijakan ini. Pengawasan yang kurang terhadap PKL Kokrosono ini juga yang membuat pedagang juga masih berjualan di pinggir jalan, hal ini menunjukan bahwa pedagang tidak siap untuk melakukan kebijakan ini.

### Komunikasi

Komunikasi sangatlah penting didalam menyukseskan suatu

kebijakan atau program. Dinas Pasar menjalin komunikasi dengan pihakpihak yang memang ada kaitannya dengan pedagang kaki lima. Untuk melakukan sosialisasi pihak Dinas Pasar bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan setempat selaku tuan rumah, Dinas Pasar memberi surat kepada dinas atau pihak-pihak yang terkait di dalam pelaksaan kebijakan ini tidak hanya bekerja sama dengan kecamatan dan keluruhan tetapi dinas pasar juga bekerja sama dengan paguyuban pedagang, PPJ (Persatuan Pedagang dan Jasa), Satpol PP yang di panggil untuk menjadi nara sumber sewaktu melakukan sosialisasi.

Sosialisasi itu pun sudah terjadwal setiap tahunnya, karena Dinas Pasar mempunyai program untuk mensosialisasi kepada para pedagang. Hanya saja pelaksaan sosialisasi itu hanya 1 tahun sekali. Minimnya sosialisasi ini dikarenakan sumber daya manusia yang di miliki bidang PKL Dinas Pasar sangatlah Dengan kurang. Minimnya sosialisasi ini berdampak kepada para pedagang kaki lima yang tidak memahami dan menerima kebijakan ini.

# **Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang di miliki oleh dinas pasar sangat kurang untuk menangani begitu banyak pedagang yang ada di kota semarang. Dengan hanya 23 pegawai di bidang PKL yang ada di dinas pasar, maka untuk menangani pedagang kaki lima sangatlah sulit. Minimnya SDM yang ada membuat pelaksanaan kebijakan ini menjadi terganggu, sosialisasi yang dilakukan dengan pedagang kaki lima hanya setahun sekali, padahal komunikasi sangatlah

penting di dalam kesuksesan pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan komunikasi yang banyak di harapkan pedagang kaki lima bisa memahami, menerima, dan siap melaksanakan kebijakan ini. Selain sosiasilsasi SDM yang cukup bisa membuat konsistensi pelaksanan kebijakan bisa lebih baik.

Di dalam faktor SDM ini juga akan membahas tentang fasilitas yang di berikan Dinas Pasar kepada para pedagang kaki lima. Di PKL Kokrosono sendiri fasilitas yang ada hanya bangunan untuk berdagang, bangunan itu terdiri dari blok A-F itu pun bangunannya bertingkat dua.

# Disposisi

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Pasar sebagai pelaksana perda nomor 11 tahun 2000 ini sudah memahami isi dari Perda tersebut. Mereka pun menerima adanya Perda ini karena Perda ini di buat untuk menyelesaikan permasalahan PKL di kota vang ada Semarang. Pelaksana kebijakan ini pastilah menerima kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ini karena kebijakan ini mencakup hal yang bermuatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di PKL. Dinas Pasar disini sudah melaksanakan tugas mereka untuk kebijakan melaksanakan tentang PKL ini. Tetapi pada kenyaannya tugas yang di lakukan Dinas Pasar belum berjalan sesuai dengan rencana, banyaknya masalah PKL yang ada membuat mereka sulit menangani semua permasalahan PKL yang ada di Kota Semarang.

PKL di Semarang Tengah adalah prioritas dari Dinas Pasar. Lokus penelitian ini adalah PKL Kokrosono yang berada di Semarang Utara.

Di PKL Kokrosono sendiri pengawasan yang di lakukan Dinas Pasar sangatlah kurang terbukti banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan yang dapat menyebabkan kemacetan di jalan Korosono. Belum ada tindak lanjut dari Dinas Pasar untuk menangani pedagang kaki lima yang ada di pinggir jalan Kokrosono ini terbukti sampai sekarang masih banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan.

# Struktur Organisasi

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 11 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima ini tidak terjadi overlapping antar yang lembaga terkait didalam pelaksanaan kebijakan ini dan sudah sesuai SOP yang ada. Dinas yang terkait di dalamnya sudah bertugas sesuai dengan tugasnya masingmasing. Dinas Pasar sebagai pelaksana kebijakan ini dan Satpol PP sebagai penegak kebijakan ini. Tidak adanya overlapping membuat kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap kebijakan PKL ini, tidak saling lempar tanggung jawab apabila terjadi masalah terhadap kebijakan ini. Kebijakan ini semestinya bisa berjalan lancar apabila dinas yang terkait dengan kebijakan ini mengetahui tupoksinya masingmasing.

# **PENUTUP**

### A. KESIMPULAN

Hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang yang berada di jalan Kokrosono belum berjalan sesuai harapan karena masih banyak pedagang yang berjualanan di tempat yang tidak di tentukan.

Hal ini bisa di lihat dari implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 di lihat dari ketepatan proses yang masih belum berjalan, sedangkan untuk ketepatan kebijkan dan ketepatan target sudah berjalan dengan baik.

Faktor yang menyebabkan ketepatan proses belum berjalan dengan baik adalah :

# Komunikasi

Sosialisasi di yang lakukan Dinas **Pasar** kepada para PKL sangatlah minim, hal ini yang membuat pedagang tidak memahami, tidak menerima, dan tidak siap melaksanakan untuk kebijakan ini.

# > SDM

Sumber daya manusia yang di miliki Dinas Pasar untuk menangani PKL sangatlah kurang. Hal ini berakibat sosialisasi terhadap pedagang kaki lima sangat minim dan konsistensi pengawasan kebijakan ini lemah. Dengan minimnya sosisalisasi dan konsistensi yang lemah menyebabkan para pedagang kaki lima tidak memahami, tidak menerima, dan tidak siap melaksanakan kebijakan ini.

# Disposisi

Dengan terbatasnya sumber saya manusia membuat Dinas Pasar prioritas. menentukan PKL Kokrosono sendiri tidak termasuk di dalam prioritas sementara dari Dinas Pasar yang konsistensi membuat pengawasan di PKL ini sangat lemah. Tidak ada tindak lanjut yang di lakukan Dinas Pasar terhadap PKL kokrosono ini. Banyaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan ini membuktikan pengawasan yang lemah dan membuat pedagang itu bebas berjualan di pinggir jalan. Dengan lemahnya konsistensi pengawasan membuat pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan terus ada dan berdampak pedagang kaki lima belum siap untuk melaksanakan kebijakan ini.

### B. SARAN

### 1. Komunikasi

Seharusnya komunikasi yang di lakukan Dinas Pasar kepada pedagang kaki lima harus di tingkatkan lagi

disini komunikasi karena mempunyai peranan penting terhadap kesuksesan kebijakan ini. Tidak hanya melakukan sosialisasi setahun sekali seharusnya Dinas Pasar langsung turun ke lapangan berkomunikasi secara kepada langsung para pedagang kaki lima. Ketika Dinas **Pasar** turun lapangan secara langsung, Dinas Pasar bisa bekerjasama kepada ketua paguyuban pedagang setempat atau dinas-dinas yang terkait di dalam pelaksanaan kebijakan seringnya komunikasi ini. di lakukan bisa yang berdampak kepada pedagang kaki lima yang dapat dan menerima memahami kebijakan ini.

# 2. Sumber Daya

Sehubungan dengan ketersediaan SDM, maka diharapkan dari penyelenggaraan kebijakan menambah tenaga kerja sehingga penyelenggaraan kebijakan menjadi efektif.

# 3. Disposisi

Seharusnya Dinas Pasar mengambil sikap terhadap para pedagang kaki lima yang berada di pinggir jalan Kokrosono itu dengan cara bekerisama kepada masyarakat ketua atau paguyuban pedagang kaki lima setempat. Walaupun Dinas **Pasar** tidak bisa mengawasi secara langsung tetapi dengan bekerjasama dengan masyarakat atau ketua paguyuban setempat Dinas

**Pasar** bisa mendapatkan laporan tentang situasi di PKL Kokrosono. Dengan laporan yang di terima Dinas Pasar bisa membuat surat peringatan kepada pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan, apabila surat peringatan itu tidak hiraukan Dinas Pasar menghubungi Satpol PP untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang liar. Dengan sikap ini di harapkan pedagang yang berjualan di pinggir jalan Kokrosono mulai menghilang dan siap mereka untuk melaksanakan kebijakan PKL ini.

**DAFTAR PUSTAKA** 

### buku

Moleong, J. Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*Bandung: Remaja

Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara

Berkembang.Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy* (edisi ketiga).

Jakarta:Elex Media

Komputindo.

Ramli, R., 1992. Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima, Jakarta Ind – Hill Co.

Santosa, Pandji, 2008. "Administrasi Publik; Teori dan Aplikasi Good Governance". Refika Aditama. Bandung

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

### Non buku

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

2000 Tentang Pengaturan dan

Pembinaan Pedagang Kaki Lima

### **Internet**

http://pklkokrosono.blogspot.com

http://restatika.wordpress.com/2010/

03/08/kebijakan-pemerintah-

melarang-pedagang-kaki-lima/